

RINGKASAN

RAISHA MAQFIRAH 200510140 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRODUK MAKANAN IMPOR TIDAK BERBAHASA INDONESIA**
(Arif Rahman, S.H., M.H. dan Sofyan Jafar, S.H., M.H.)

Tingginya impor makanan ke Indonesia yang tidak disertai dengan pengawasan yang optimal, menyebabkan banyaknya makanan impor illegal masuk ke Indonesia yang menyebabkan kerugian pada negara. Berdasarkan data dari BPOM ditemukan, 1.478 item produk pangan atau sekitar 138.910 kemasan dari seluruh Indonesia dinilai Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Jumlah itu terdiri dari makanan kedaluwarsa, makanan tanpa izin edar, dan produk tak memenuhi ketentuan label. Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul akibat dari adanya akibat dari hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan impor tidak berbahasa Indonesia, tanggung jawab yang timbul dari pelaku usaha yang menjual produk tersebut, serta upaya yang dapat dilakukan baik terkait menanggulangi peredaran produk makanan impor ini serta upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk makanan tidak berbahasa Indonesia yang dijual oleh pelaku usaha dengan tidak memperhatikan prosedur hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan hukum normatif (*normative law research*), kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik wawancara.

Hasil Penelitian ini adalah hukum perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat baik selaku konsumen ataupun pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan jual-beli produk makanan impor tidak berbahasa Indonesia serta dibantu dengan pengawasan dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti permasalahan ini.

Disarankan kepada pelaku usaha, pemerintah, serta konsumen untuk lebih serius dalam menanggapi peredaran produk makanan impor tidak berbahasa Indonesia di wilayah NKRI agar terwujudnya kesehatan dan keselamatan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, makanan impor, Upaya hukum